

**STUDI KOMPARASI TENTANG PENARIKAN HIBAH
DALAM PASAL 212 KHI DAN PASAL 1688 KUH PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Umi Nur Kholidah
NIM: 052311065

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG

2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Umi Nur Kholidah

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Umi Nur Kholidah
Nomor Induk : 052311065
Jurusan : MU
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARASI TENTANG
PENARIKAN HIBAH DALAM PASAL 212
KHI DAN PASAL 1688 KUH PERDATA**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Juni 2012

Pembimbing


H. Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**
JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudari : Umi Nur Kholidah
NIM : 052311065
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : MU
Judul : **STUDI KOMPARASI TENTANG PENARIKAN
HIBAH DALAM PASAL 212 KHI DAN PASAL
1688 KUH PERDATA**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

28 Juni 2012


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2011/2012.

Ketua Sidang,



HM. Fauzi, S.E., MM
NIP. 19730217 2006041 001

**Semarang, Juli 2012
Sekretaris Sidang,**



H. Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002


Penguji I,



Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP. 19550228 198303 1 003




Penguji II,



Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing



H. Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

MOTTO

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَأَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ (رواه البخارى)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Waki' dan Abu Amir dari Hisyam dari Qotadah dari Said bin al-Musayyab dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari)*

*Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 3, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 356.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tersayang (Bapak Khamid dan Ibu Siti Zaeronah)** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Suamiku tercinta (Muhamad Lilik Haryanto)** yang selalu memotivasi dalam studi dan penuntasan skripsi ini serta putriku terkasih (Fithrotul Ulya Haryanto), semoga menjadi anak yg solehah amin.
- **Kakak dan Adikku Tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-Temanku jurusan MU, angkatan 2005 Fak Syariah** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Mei 2012
Deklarator,

Umi Nur Kholidah
NIM: 052311065

ABSTRAK

Hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharap balasan apa pun. Dalam prakteknya, banyak hibah yang dicabut atau ditarik oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk atau memiliki jiwa pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Sebagai buktinya yaitu adanya kasus gugat menggugat di pengadilan antara penghibah dengan yang diberi hibah. Alasan penarikan kembali hibah itu karena si penerima hibah telah menyalahgunakan barang hibah itu. Sebagai perumusan masalah yaitu bagaimana penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata? Bagaimana ditinjau dari hukum Islam tentang penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata?

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap naskah dokumen yang ada dalam perundang-undangan atau dokumen lainnya dalam hal ini literatur yang relevan. Penelitian ini bersifat kualitatif. Sebagai data primer penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan data sekundernya adalah literatur lainnya yang mendukung data primer. Metode pengumpulan datanya dengan teknik studi dokumentasi atau studi dokumenter. Untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif analitis yakni menggambarkan dan menganalisis penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata ditinjau dari perspektif hukum Islam. Alasan digunakannya metode analisis ini karena penelitian ditujukan pada sejumlah kepustakaan yang relevan dengan tema skripsi ini.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tentang penarikan hibah diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada, sedangkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 212 KHI sejalan dan sesuai dengan pandangan jumbuh ulama yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, dan hal ini berbeda dengan pandangan KUH Perdata yang dalam pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah dapat dicabut kembali kecuali jika karena terjadi tiga hal sebagaimana telah disebut sebelumnya. Tentang hukumnya, bahwa kebolehan penarikan kembali hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu (a) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi. (b) Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah. (c) Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin. Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: “ ***STUDI KOMPARASI TENTANG PENARIKAN HIBAH DALAM PASAL 212 KHI DAN PASAL 1688 KUH PERDATA*** ”

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : HIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Hibah dalam Hukum Islam	12
1. Definisi Hibah	12
2. Syarat dan Rukun Hibah.....	17
3. Macam-Macam Hibah.....	27
B. Hibah dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.....	29
BAB III : HIBAH DALAM DALAM PASAL 1688 KUH PERDATA	
A. Sekilas tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	31
B. Hibah dalam KUH Perdata.....	34
1. Penghibahan dalam Sistem KUH Perdata	34

2. Caranya Menghibahkan.....	44
3. Serah Terima Hibah	48
C. Penarikan Hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata.....	50

**BAB IV: ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENARIKAN HIBAH DALAM PASAL 1688 KUH PERDATA**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata.....	53
B. Analisis tentang Hukum Penarikan Kembali Hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata.....	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70
C. Penutup.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP